

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan wilayah yang sangat luas dan terbentang. Sebagai sebuah negara yang bersifat kesatuan, Indonesia mengedepankan prinsip desentralisasi dengan menyediakan ruang serta kebebasan kepada wilayah untuk mengatur otonomi daerah, sebagaimana diuraikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber dana yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat kesetaraan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan lokal.¹

Secara geografis, Indonesia terdiri atas sekitar 17.000 hingga 18.000 pulau, salah satunya yakni Pulau Jawa. Pulau Jawa, sebagai pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia juga merupakan pulau yang menyumbang pendapatan daerah terbanyak di Indonesia. Menurut menteri keuangan, Sri Mulyani, pulau Jawa berkontribusi sebesar 56,48% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional yang kemudian diikuti oleh pulau Sumatera sebesar 22,04% dan disusul pulau Kalimantan sebesar 9,23%. Selain itu, pulau Jawa juga menjadi daerah yang berkontribusi terbesar bagi

¹ Yulina Nadia Anggraini and Dyah Pravitasari, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarikkabupaten Sidoarjo," *JIMEA\ Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* 6, no. 1 (2022): 212–27.

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pulau Jawa terdiri dari enam provinsi yakni diantaranya Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.²

Berikut adalah tabel yang menampilkan jumlah kabupaten dan kota di berbagai provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 1. 1
Data Kabupaten dan Kota Seluruh Provinsi di Pulau Jawa

No.	Nama Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Total
1.	Jawa Timur	29	9	38
2.	Jawa Tengah	29	6	35
3.	Jawa Barat	18	9	27
4.	Banten	4	4	8
5.	DKI Jakarta	1	5	6
6.	DI Yogyakarta	4	1	5

Sumber: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/150000469/jumlah-kabupaten-dan-provinsi-di-indonesia> (diolah peneliti, 2024).

Berdasarkan data pada tabel di atas, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kabupaten dan kota terbanyak di Pulau Jawa bahkan di Indonesia, dengan total 38 wilayah administrasi, terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota.³ Keberagaman administrasi ini mencerminkan luasnya wilayah dan padatnya populasi di provinsi tersebut. Selain itu terdapat banyak capaian prestasi yang diraih oleh provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

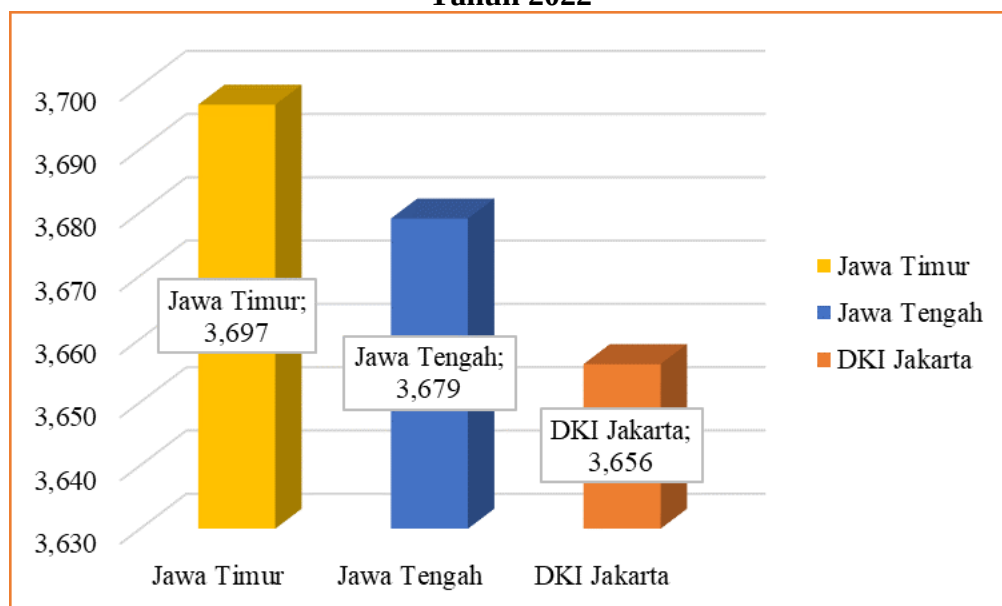
Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat provinsi terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Hal ini tertuang dalam Keputusan Mendagri No. [100.2.1.7-](#)

² Profile Ekonomi Provinsi, “<https://Kadin.Id/Data-Dan-Statistik/Profile-Ekonomi-Provinsi>,” Indonesian Chamber of Commerce and Industry, n.d.

³ Latifatus Sirry, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya,” *Skripsi* 3, No. 1 (2020): 119.

[6646](#) tanggal 21 Desember 2023 yang disampaikan kepada semua pemerintahan daerah se-Indonesia di kantor Kemendagri RI. Menurut hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023 yang dilakukan oleh tim Nasional EPPD, Istu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jawa Timur Tahun 2022 memperoleh skor kinerja sebesar 3,6970.⁴ Berikut merupakan data yang menampilkan skor LPPD secara nasional tahun 2022 berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2023 yang dilaksanakan tim Nasional EPPD pada tanggal 13-15 Juli 2023.

Grafik 1. 1
Data Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kategori Provinsi Se-Indonesia
Tahun 2022



⁴ <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/jatim-raih-predikat-provinsi-terbaik-penyelenggaraan-pemerintah-daerah>, "Jatim Raih Predikat Provinsi Terbaik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah," n.d.

Sumber: Keputusan Mendagri No. 100.2.1.7-6646 Tahun 2023. Diakses melalui <https://www.kemendagri.go.id/arsip/8/keputusan-mendagri> (diolah peneliti, 2024).

Berdasarkan data grafik di atas, provinsi Jawa Timur memperoleh skor sebesar 3,6970. Skor ini menempatkan Jawa Timur di peringkat pertama secara nasional, dan diikuti oleh Jawa Tengah di posisi kedua dengan skor 3,679 serta DKI Jakarta di peringkat ketiga dengan skor 3,656. Skor kinerja LPPD provinsi Jawa Timur tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,087 dibandingkan dengan skor kinerja LPPD pada tahun 2021 yang mencapai 3,61. Hal ini menunjukkan tata kelola pemerintahan provinsi Jawa Timur relatif baik dibandingkan provinsi lain.

Kinerja pemerintahan yang baik mencerminkan efektivitas dalam administrasi perpajakan, peningkatan transparansi, serta efisiensi pengelolaan ekonomi keuangan daerah. Ketika ekonomi suatu daerah tumbuh, aktivitas bisnis dan produktivitas meningkat, sehingga menghasilkan lebih banyak pajak dari sektor-sektor ekonomi yang pada gilirannya diharapkan dapat memperbesar PAD.

Menurut Mardiasmo, Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta sumber pendapatan sah. Sedangkan menurut Ahmad, PAD adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah melalui pemungutan yang sesuai dengan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku. Pendapatan ini bertujuan untuk

memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi.⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga selaras dengan salah satu ayat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yakni terletak pada QS. Al-An'am ayat 165 yang berbunyi:⁶

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai pemimpin di bumi dan meninggikan sebagian dari kamu di atas yang lain dalam beberapa derajat, untuk menguji bagaimana kamu menggunakan apa yang telah diberikan-Nya. Sungguh, Tuhanmu cepat dalam menghukum, tetapi Dia juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang.” (QS. Al-An'am: 165).

Berdasarkan pengertian, kandungan atau isi dari ayat Al-Quran tersebut, pesan ditujukan kepada penguasa atau pemerintah di suatu negara atau daerah untuk memikul tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ayat tersebut menggambarkan pentingnya mandiri dalam hal keuangan, yang berarti penerimaan atau pengeluaran dana suatu daerah dapat direalisasikan dengan memaksimalkan kemampuan para pengelolanya.

⁵ Marianus Jebarut, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya,” *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. 8 (2021): 548–60.

⁶ Liswatin Liswatin, “Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 83–96, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.15>.

Apabila dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Prinsip ini mengacu pada kewajiban manusia untuk mengelola sumber daya dengan cara yang baik, adil, dan penuh tanggung jawab.⁷ Pemerintah Indonesia juga melarang praktik monopoli yang merugikan masyarakat termasuk dalam pengelolaan PAD. Dalam perspektif hukum Islam, monopoli yang bertujuan memperkaya diri sendiri jelas dilarang, sehingga dalam kebijakan fiskal daerah, prinsip keadilan dan pemerataan manfaat harus menjadi prioritas utama.⁸

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah. Keempat elemen ini menjadi komponen atau sumber dalam pembentukan PAD. Kemudian menurut Permendagri No. 64 Tahun 2020, kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD sah lainnya.

Pada tahun 2022 pemulihan ekonomi setelah pandemi menunjukkan akselerasi yang lebih kuat, aktivitas ekonomi meningkat, dan PAD daerah pun mengalami lonjakan yang lebih signifikan.. Pada tahun ini pemda mulai

⁷ Zulkifli Rahman Susanto and Novi Khoiriawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung," *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan* 3, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i1.2393>.

⁸ M Soleh Mauludin, "Islamic Law's View of Monopoly And Its Impact on Monoplistic Practices in Indonesia," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. April (2021): 167–77.

kembali menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, yang menjadi objek utama pajak dan retribusi daerah. Dengan menurunnya Dana Transfer dari Pemerintah Pusat akibat refocusing anggaran pandemi, pemerintah daerah terdorong untuk mengoptimalkan sumber PAD secara mandiri, terutama dari pajak daerah (seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame) dan retribusi daerah (seperti retribusi parkir dan pelayanan kesehatan).

Mulai tahun 2022, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadi titik penting dalam reformasi fiskal di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pendapatan, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah. UU HKPD juga menata ulang struktur pajak daerah agar lebih sederhana, adil, dan efisien, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas fiskal melalui intensifikasi penerimaan lokal. Bagi daerah seperti kabupaten/kota di Jawa Timur, kebijakan ini menjadi peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi lokal secara lebih maksimal dan sistematis.⁹

Seiring dengan dorongan kebijakan tersebut, pemerintah daerah juga mulai menerapkan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi secara progresif. Melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti e-tax, e-retribusi,

⁹ Kadir Katjong et al., “Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah,” *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia* 3, no. 1 (2024): 8–14.

dan sistem informasi pajak daerah (SIPD), proses pemungutan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi ini berdampak langsung pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan mempercepat proses administrasi keuangan daerah.¹⁰ Beberapa daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo menjadi contoh sukses dalam penerapan sistem ini, yang pada akhirnya turut mendorong peningkatan signifikan terhadap PAD selama periode 2022–2023. Berikut adalah tabel yang menampilkan data keuangan indikator pembentuk Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2022 hingga 2023, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 1. 2
Data Keuangan Indikator Pembentuk Pendapatan Asli Daerah
di Jawa Timur Tahun 2022 – 2023
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Pendapatan Asli Daerah
2022	Rp 17.573,32	Rp 119,97	Rp 441,44	Rp 3.121,91	Rp 21.256,65
2023	Rp 18.361,93	Rp 117,73	Rp 459,79	Rp 3.377,75	Rp 22.317,20

Sumber: Realisasi APBD – Portal Data SIKD. Dapat diakses melalui <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (diolah peneliti, 2024).

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pajak

¹⁰ Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, “Implementasi Sistem Elektronik Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi* 34, no. 1 (2024): 240.

daerah berkontribusi paling banyak diantara sumber atau indikator yang lainnya dalam pembentukan pendapatan asli daerah. Selain itu, jenis pajak daerah dan retribusi daerah juga dijelaskan secara rinci berdasarkan objek penghasilan sesuai dengan undang-undang yang mengatur pajak dan retribusi daerah.¹¹

Pajak daerah ialah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha yang beroperasi di suatu daerah dan manfaatnya digunakan untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas penyediaan jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan kepada masyarakat atau badan usaha, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, berbeda dengan DAU dan DAK.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan serta mendukung program prioritas nasional. Meskipun DAU dan DAK meningkatkan kapasitas fiskal daerah, keduanya bersifat eksternal dan tidak mencerminkan kemandirian keuangan daerah secara langsung. Sebaliknya, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 dari 4 komponen pembentuk PAD yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, sehingga lebih mencerminkan kemampuan daerah dalam

¹¹ Ria Sintha Devi et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Studi Pelaksanaan Di Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Kota Binjai," *Jurnal Rectum* 3, no. 2 (2021): 195–211.

membiayai kebutuhannya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal adalah kunci untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber PAD terdiri dari 4 faktor seperti yang telah dipaparkan diatas dan diantaranya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.⁵ Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen atau indikator utama sumber penerimaan PAD.¹² Dari sisi pengaruh kebijakan, pajak dan retribusi daerah bersifat langsung berada dalam kewenangan pemerintah daerah untuk dikelola dan ditingkatkan, dibandingkan dua indikator lainnya, yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain yang sah yang bersifat lebih pasif dan bergantung pada mekanisme non-fiskal atau non-rutin, seperti hasil penyertaan modal atau hibah. Hal ini didukung oleh pendapat Halim, dalam bukunya Manajemen Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instrumen fiskal yang paling strategis dalam penguatan kemandirian keuangan daerah karena dapat dikontrol langsung oleh pemda serta bentuk pendapatan yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah tanpa terlalu bergantung pada pihak eksternal.¹³

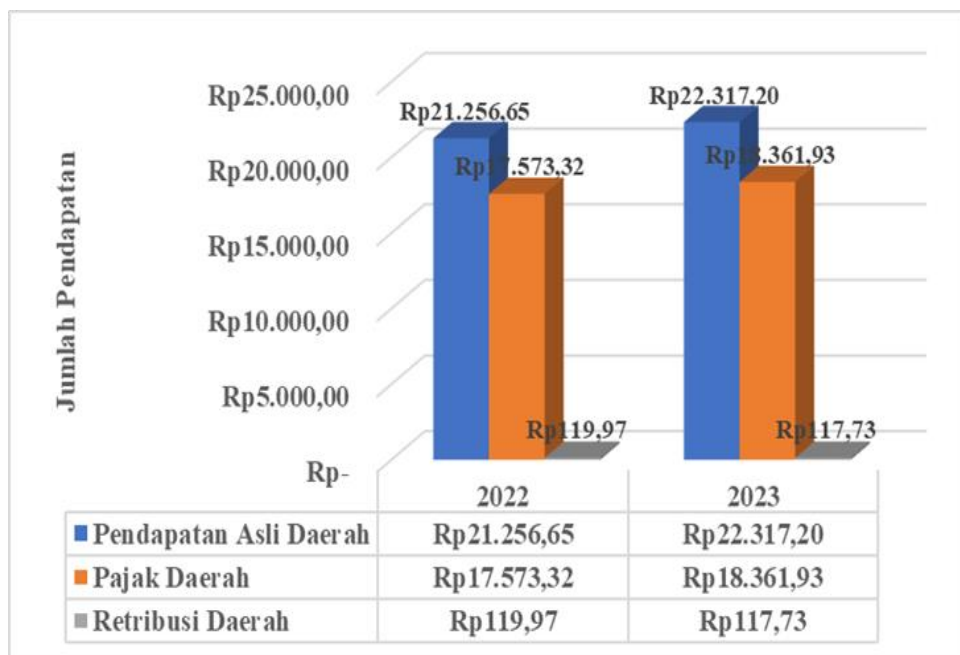
Berikut adalah grafik yang menampilkan data keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2022 hingga 2023, yang meliputi Pendapatan

¹² Naning Fatmawatie, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Pendapatan Daerah Kota Kediri” 13, No. 1 (2015): 112–124.

¹³ Dadang Sudirno and Hani Sri Mulyani², “Analisis Retribusi Dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21, no. 02 (2021): 516–21.

Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.

Grafik 1. 2
Data Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
Tahun 2022 – 2023
(Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Realisasi APBD – Portal Data SIKD. Dapat diakses melalui <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (diolah peneliti, 2024).

Dari grafik 1.2 yang menunjukkan data keuangan provinsi Jawa Timur dari tahun 2022 hingga 2023 tersebut dapat dilihat bahwa ada fluktuasi dalam keuangan daerah selama periode tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal adalah kunci untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber PAD terdiri dari 4 faktor seperti yang telah dipaparkan diatas dan diantaranya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.⁵ Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen atau indikator utama sumber

penerimaan PAD.¹⁴ Pajak dan retribusi daerah berasal langsung dari aktivitas ekonomi di wilayah (daerah) tersebut. Hal ini membuatnya menjadi indikator atau sumber pendapatan yang konsisten dan terikat pada dinamika ekonomi daerah. Selain itu, pajak dan retribusi daerah merupakan komponen yang sepenuhnya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan memaksimalkan penerimaan dari sektor ini sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan setempat, berbeda dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang seringkali memerlukan otorisasi dari pemerintah pusat atau entitas lainnya. Dengan begitu pajak dan retribusi daerah lebih terstruktur dan terukur karena adanya kepastian objek dan tarif yang jelas dibanding dengan indikator lain yang mana bersifat insidental atau tidak tetap.

Berikut data 10 kabupaten/kota yang memiliki nilai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah tertinggi di wilayah provinsi Jawa Timur tahun 2022 – 2023.

Tabel 1. 3
Data Keuangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli
Daerah 10 Kabupaten/Kota Terbaik di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022
(Dalam Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1	Kota Surabaya	Rp 5.314,70	Rp 4.157,52	Rp 269,60
2	Kab. Sidoarjo	Rp 1.801,98	Rp 1.215,30	Rp 60,67
3	Kab. Gresik	Rp 1.191,90	Rp 783,84	Rp 90,87

¹⁴ Naning Fatmawatie, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Pendapatan Daerah Kota Kediri” 13, No. 1 (2015): 112–124.

Lanjutan Tabel 1.3

4	Kab. Bojonegoro	Rp 804,01	Rp 159,94	Rp 33,32
5	Kab. Malang	Rp 763,12	Rp 402,32	Rp 34,67
6	Kab. Pasuruan	Rp 736,24	Rp 452,52	Rp 33,79
7	Kab. Malang	Rp 718,34	Rp 547,45	Rp 41,46
8	Kab. Mojokerto	Rp 676,71	Rp 369,86	Rp 24,46
9	Kab. Kediri	Rp 649,63	Rp 249,54	Rp 26,44
10	Kab. Jember	Rp 640,24	Rp 293,58	Rp 38,87

Sumber: Realisasi APBD – Portal Data SIKD. Dapat diakses melalui

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (diolah peneliti, 2024).

Tabel 1. 4
Data Keuangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli
Daerah 10 Kabupaten/Kota Terbaik di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023
(Dalam Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1	Kota Surabaya	Rp 5.771,82	Rp 4.562,88	Rp 289,38
2	Kab. Sidoarjo	Rp 2.050,79	Rp 1.302,63	Rp 52,11
3	Kab. Gresik	Rp 1.172,14	Rp 793,32	Rp 88,54
4	Kab. Bojonegoro	Rp 940,69	Rp 528,85	Rp 37,40
5	Kab. Malang	Rp 874,04	Rp 168,84	Rp 38,40
6	Kab. Pasuruan	Rp 820,24	Rp 499,88	Rp 38,96
7	Kab. Malang	Rp 753,40	Rp 588,36	Rp 47,53
8	Kab. Mojokerto	Rp 719,59	Rp 138,72	Rp 19,01
9	Kab. Kediri	Rp 656,13	Rp 369,54	Rp 31,11
10	Kab. Jember	Rp 636,56	Rp 342,35	Rp 32,21

Sumber: Realisasi APBD – Portal Data SIKD. Dapat diakses melalui

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (diolah peneliti, 2024)

Peningkatan pajak dan retribusi daerah memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari dua komponen, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, namun variabel dependennya tetap menggunakan total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alasan utama penggunaan total PAD adalah

untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi kedua variabel utama tersebut terhadap keseluruhan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, hasil analisis dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan tidak terfragmentasi. Mardiasmo juga menegaskan bahwa untuk melihat dampak nyata dari pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi, analisis harus mencakup total PAD tanpa memperkenalkan variabel lain.¹⁵ Pendekatan ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh komponen tertentu terhadap total PAD untuk memperoleh gambaran yang utuh dan signifikan.

Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Omega Maniyeni dkk pada tahun 2023, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁶ Penelitian kedua yang dilakukan oleh Yahya Nusa dan Ludia Panggalo 2022 menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.¹⁷ Penelitian ketiga dan keempat yang dilakukan oleh Latifatus Sirry 2020¹⁸ serta Nisa Vera 2020, menyebutkan juga bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan

¹⁵ Ambya, *Ekonomi Keuangan Daerah*, 2023.

¹⁶ Maniyeni dkk., “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-2022,” *Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. November (2023): 1001–13.

¹⁷ Ludia Panggalo Yahya Nusa, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021” 2, no. 2 (2022): 2776–3226.

¹⁸ Sirry, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.”

terhadap pendapatan asli daerah.¹⁹ Akan tetapi, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Simon Patar Rizki, Hilman Lubis dan Oki Prayogi 2023, yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah baik secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.²⁰ Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan Purnama Sari dan Miftahuljannah 2019 mengatakan bahwa secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.²¹ Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hidyanti Endang Astuti 2023 juga mengatakan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, akan tetapi retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.²²

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan tersebut, peneliti ingin menginvestigasi lebih lanjut terkait indikator atau faktor yang mempengaruhi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan variabel manakah yang lebih dominan dalam mempengaruhi PAD, sehingga untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan**

¹⁹ Vera, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh.”

²⁰ Simon Patar Rizki Manalu, Oki Prayogi, and Hilman Lubis, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2023): 173–91, <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868>.

²¹ Wulan Purnama Sari and Miftahuljannah, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah: (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017),” *E-Jeornal Equilibrium Manajemen* 5, no. 2 (2019): 120–25.

²² Hidyanti Endang Astuti, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (2017-2021),” *JAF- Journal of Accounting and Finance* 1, no. 01 (2023): 87.

**Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun
2022 - 2023)”.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pajak daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana retribusi daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pendapatan asli daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
5. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
6. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur? Serta variabel manakah yang lebih dominan berpengaruh secara simultan (pajak daerah dan retribusi daerah) terhadap pendapatan asli daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah

diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pajak daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui retribusi daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menganalisa pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk menganalisa pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
6. Untuk menganalisa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, serta untuk menganalisa variabel manakah yang lebih dominan berpengaruh secara simultan (pajak daerah dan retribusi daerah) terhadap pendapatan asli daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan ilmiah, terutama terkait pembelajaran yang berfokus pada Perpajakan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui analisis mendalam dan temuan yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur akademik serta menjadi referensi

penting guna mendorong pemahaman yang lebih kritis dan mendetail tentang isu-isu perpajakan dan pengelolaan PAD.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai referensi tambahan bagi kalangan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman mengenai dampak pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam memperkaya literatur ilmiah yang tersedia bagi institusi akademik, terutama yang berkonsentrasi pada analisis mendalam mengenai dampak pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai provinsi dan kota di Jawa Timur.

c. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini memiliki potensi signifikan untuk menjadi acuan yang mendalam dalam analisis kompleks terkait pengaruh yang

dihasilkan oleh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan, referensi dan penguat dari penelitian, peneliti bermaksud mengemukakan beberapa hasil dari penelitian yang sebelum ini telah dilaksanakan oleh peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Omega Maniyeni, Junius Menase Sau Sabu, Yustina Maro dan Sefnat Aristarkus Tang (2023)

Penelitian ini mengenai analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Alor tahun 2018 – 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Alor tahun 2018 – 2022.

Persamaan dari penelitian Omega Maniyeni dengan penelitian ini ialah meneliti tentang faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, yakni variabel pajak dan retribusi daerah sebagai variabel *independent* dan variabel pendapatan asli daerah sebagai variabel *dependent*. Sedangkan perbedaan, terletak pada objek dan periode penelitiannya, yang mana dalam penelitian Omega dkk ini objek yang digunakan adalah kabupaten Alor dengan rentang waktu 2018 - 2022, sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur secara luas dengan periode 2022 – 2023.

2. Yahya Nusa dan Ludia Panggalo (2022)

Penelitian yang dilakukan yaitu tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Papua periode 2014 – 2021. Hasil dari penelitian Yahya mengatakan bahwa pajak dan retribusi daerah secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Papua periode 2014 – 2021.

Persamaan penelitian yang dilakukan Yahya dengan penelitian ini ialah terletak pada variabel *independent* dan *dependentnya*, yakni pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan periode penelitian.

3. Latifatus Sirry (2020)

Penelitian yang dilakukan Latifatus Sirry ialah mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji F variabel pajak daerah dan variabel retribusi daerah secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Persamaan terletak pada variabel independen dan dependen yang digunakan yakni variabel pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian yang digunakan yakni pada penelitian Latifatus menggunakan objek penelitian kota Surabaya.

4. Nisa Vera (2020)

Penelitian yang dilakukan ini meneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah provinsi Aceh. Hasil penelitian yang dilakukan Nisa mengatakan bahwa variabel *independent* (X1, X2 dan X3) secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel *dependent* (variabel Y).

Persamaan penelitian terletak pada 2 variabel independen dan dependen yang digunakan yakni variabel X1, X2 dan variabel Y. Sedangkan perbedaan terletak pada variabel X3 yakni laba BUMD dan objek penelitian yang digunakan yakni provinsi Aceh.

5. Simon Patar Rizki Manalu, Hilman Lubis, Oki Prayogi (2023)

Penelitian yang dilakukan Simon Patar Rizki dkk ialah mengenai analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun simultan.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel *independent* dan 1 variabel *dependent*, yakni variabel pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaan terletak pada variabel *dependent* lainnya yakni pertumbuhan ekonomi dan objek penelitian serta periode penelitian yang digunakan.

6. Wulan Purnama Sari dan Miftahuljannah (2019)

Penelitian yang dilakukan ini meneliti tentang analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada BPPD kabupaten Sintang tahun 2010 – 2017). Hasil penelitian mengatakan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel *independent* dan variabel *dependent* yang digunakan yakni pajak, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian yang digunakan dan periode penelitiannya.

7. Hidyanti Endang Astuti (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Hidyanti Endang Astuti ialah mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten dan kota se-provinsi Jawa Tengah (2017 – 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependen*.

Persamaan penelitian Hidyanti dengan penelitian ini terletak pada variabel *independen* dan variabel *dependen* yang digunakan, yakni pajak, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan periode penelitian yang digunakan.

